



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR 52/Pdt.P/2021/PN.Pmk.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam permohonannya:

TORADI, Tempat dan tanggal lahir Pamekasan 28 Februari 2021, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun utara, RT.004/RW.004, Desa Panaguan, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, dengan domisili elektronik: [toradi@mailnesia.com](mailto:toradi@mailnesia.com) ;

selanjutnya disebut sebagai .....PEMOHON ;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah membaca dan memperhatikan alat bukti berupa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti berupa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 06 Juli 2021 secara elektronik, di bawah Register Nomor 52/Pdt.P/2021/PN.Pmk. yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3528052802770002, tanggal 31 Mei 2021 dan Kartu Keluarga (KK) No. 3528052604063422, tanggal 31 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 1 dari 13 .Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN.Pmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan atas nama Kepala Keluarga TORADI, bertempat tinggal Dusun Utara, RT.004/RW.004, Desa Panaguan, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan;

- Bahwa Pemohon memiliki Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar, antara lain :
  - 1) Sekolah Dasar (SD) Negeri Panaguan I, atas nama TORADI, tempat tanggal lahir Pamekasan 29 Februari 1977, dengan Nomor : 04 OA oa 0288228 tanggal 13 Juni 1991, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Panaguan I ;
  - 2) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 1 Proppo, atas nama TORADI, tempat tanggal lahir Pamekasan 29 Februari 1977, dengan Nomor : 04 DI 0349873 tanggal 30 Mei 1998, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Proppo;
  - 3) Paket C Kelompok belajar AS-SHIDDIQIYAH Desa Tambung, Kecamatan Pademawu, atas nama TORADI, tempat tanggal lahir Pamekasan 29 Februari 1977, dengan Nomor :05PC3400042 tanggal 14 Desember 2009, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan.
- Bahwa pada ketiga Ijazah/STTB diatas tanggal lahir Pemohon mengalami kekeliruan/kesalahan dalam penulisannya yang mana pada ketiga dokumen tersebut tanggal lahir Pemohon tertulis 29 Februari 1977, seharusnya tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 28 Februari 1977 ;
- Bahwa atas kekeliruan/kesalahan penulisan tersebut, pemohon baru menyadarinya dan segera melaporkan kekeliruan/kesalahan penulisan tersebut kepada pihak yang berwenang untuk memperbaiki kesalahan tersebut, dan atas laporan oleh Pemohon, pihak yang berwenang menerbitkan dokumen berupa :

Halaman 2 dari 13 .Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN.Pmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB Nomor :  
422/038/432.301.5.22/2021, tanggal 5 Juli 2021, yang diterbitkan  
oleh Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri Panaguan I ;

2) Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB Nomor :  
561/158/432.301.27/2021, tanggal 5 Juli 2021, yang diterbitkan oleh  
Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Proppo ;

3) Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah Nomor :  
07/p.e./VII/2021, tanggal 5 Juli 2021, yang diterbitkan oleh Ketua  
Penyelenggara Paket C Kelompok Belajar AS-SHIDDIQIYAH Desa  
Tambung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan ;

Yang mana pada ketiga Surat Keterangan tersebut pada pokoknya  
menerangkan bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan penulisan  
tanggal lahir pada dokumen Ijazah/STTB sebagaimana disebutkan  
pada posita angka ke-2 dimana tanggal lahir Pemohon tertulis 29  
Februari 1977, seharusnya yang benar adalah 28 Februari 1977 ;

- Bahwa untuk menegaskan dan mengesahkan perbaikan penulisan tanggal  
lahir Pemohon sebagaimana dimaksud diatas dengan tanggal lahir  
Pemohon yang sebenarnya yaitu 28 Februari 1977, Pemohon meminta  
Penetapan di Pengadilan Negeri Pamekasan untuk menegaskan dan  
mengesahkan perbaikan kesalahan penulisan pada ijazah/STTB Pemohon  
yang hilang tersebut ;
- Bahwa agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-  
raguan serta agar semua dokumen Pemohon mengenai tanggal lahir sama  
maka dengan ini Pemohon bermaksud menegaskan dan mengesahkan  
perbaikan tanggal lahir Pemohon pada dokumen Ijazah/Surat Tanda Tamat  
Belajar dimaksud pada posita angka 2 diatas yang semula tertulis tanggal  
lahir "Pamekasan, 29 Februari 1977", diganti/diperbaiki menjadi tertulis  
"Pamekasan, 28 Februari 1977", sesuai dengan Surat Keterangan

Halaman 3 dari 13 .Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN.Pmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB sebagaimana yang disebutkan pada angka 4 Posita diatas ;

- Bahwa selain itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, perkenankanlah dengan ini Pemohon mengajukan permohonan ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan agar dalam waktu yang tidak terlalu lama berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang amar penetapannya yang menyatakan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon bernama TORADI lahir di Pamekasan tanggal 28 Februari 1977, sebagaimana identitas Pemohon yang tertera pada dokumen kependudukan dan Akta kelahiran Pemohon ;
3. Menyatakan tanggal kelahiran Pemohon sebagaimana yang tercatat pada
  - 1) Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Panaguan I, atas nama TORADI, Nomor : 04 OA oa 0288228 tanggal 13 Juni 1991, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Panaguan I ;
  - 2) Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 1 Proppo, atas nama TORADI, Nomor : 04 DI 0349873 tanggal 30 Mei 1998, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Proppo ;
  - 3) Ijazah /Surat Tanda Tamat Belajar Paket C Kelompok belajar AS-SHIDDIQIYAH Desa Tambung, Kecamatan Pademawu, atas nama TORADI, Nomor :05PC3400042 tanggal 14 Desember 2009, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan. Tersebut telah terjadi kesalahan Penulisan tanggal kelahiran Pemohon :

Halaman 4 dari 13 .Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN.Pmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada

Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya. Pemohon, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3528052802770002, tanggal 31 Mei 2021 atas nama TORADI, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK), No. 3528052604063422, tanggal 31 Mei 2021 atas nama kepala keluarga TORADI, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta kelahiran No AL.710.0307354, Tanggal 15 September 2015, atas nama TORADI, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Panaguan I, atas nama TORADI, Nomor : 04 OA oa 0288228 tanggal 13 Juni 1991, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Panaguan I, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 1 Proppo, atas nama TORADI, Nomor : 04 DI 0349873 tanggal 30 Mei 1998, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Proppo, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Ijazah /Surat Tanda Tamat Belajar Paket C Kelompok belajar AS-SHIDDIQIYAH Desa Tambung, Kecamatan Pademawu, atas nama TORADI, Nomor :05PC3400042 tanggal 14 Desember 2009, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan,  
selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Foto copy Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB Nomor :  
422/038/432.301.5.22/2021, tanggal 5 Juli 2021, yang diterbitkan oleh  
Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri Panaguan I, selanjutnya diberi tanda  
P-7 ;
8. Foto copy Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB Nomor :  
561/158/432.301.27/2021, tanggal 5 Juli 2021, yang diterbitkan oleh  
Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Propopo, selanjutnya  
diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah Nomor :  
07/p.e./VII/2021, tanggal 5 Juli 2021, yang diterbitkan oleh Ketua  
Penyelenggara Paket C Kelompok Belajar AS-SHIDDIQIYAH Desa  
Tambung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, selanjutnya  
diberi tanda P-9 ;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tertanda tersebut diajukan  
dengan menunjukkan aslinya dan Foto copy bukti surat tersebut telah dinazegel  
dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan di persidangan dan sesuai dengan  
aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga  
mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi DUL BARI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan pemohon, yaitu Tetangga ;
  - Bahwa Pemohon bernama Toradi ;
  - Bahwa Pemohon lahir di Pamekasan pada tanggal 28 Februari 1977 ;
  - Bahwa benar pemohon telah mengajukan permohonan untuk menegaskan  
bahwa perbaikan atas kesalahan pada ijazah yang dimiliki oleh Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam dokumen Ijazah yang dimiliki Pemohon tercatat dengan tanggal lahir 29 Februari 1977 ;
- Bahwa Pemohon telah meminta Surat Keterangan dari Kepala Sekolah pada masing masing tingkatan sekolah, untuk memperbaiki atas kekeliruan penulisan tanggal kelahirannya;

## 2. ABD. ADZIM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan pemohon, yaitu Tetangga ;
- Bahwa Pemohon bernama Toradi ;
- Bahwa Pemohon lahir di Pamekasan pada tanggal 28 Februari 1977 ;
- Bahwa benar pemohon telah mengajukan permohonan untuk menegaskan bahwa perbaikan atas kesalahan pada ijazah yang dimiliki oleh Pemohon ;
- Bahwa didalam dokumen Ijazah yang dimiliki Pemohon tercatat dengan tanggal lahir 29 Februari 1977 ;
- Bahwa Pemohon telah meminta Surat Keterangan dari Kepala Sekolah pada masing masing tingkatan sekolah, untuk memperbaiki atas kekeliruan penulisan tanggal kelahirannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi, selanjutnya Pemohon memohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

### TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 13 .Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN.Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 dan P-2, Pemohon bertempat tinggal di tinggal di Dusun Dusun Utara, RT.004/RW.004, Desa Panaguan, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan;

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diajukannya ke Pengadilan Negeri Pamekasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut maka Pengadilan Negeri Pamekasan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa adapun pokok dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah sebuah penegasan bahwa identitas Pemohon sesuai dengan identitas yang tercatat pada dokumen kependudukan miliknya, dan menyatakan telah terjadi kesalahan Penulisan tanggal lahir Pemohon pada dokumen-dokumen Ijazah/STTB milik Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 163 HIR, jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan Voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau Kuasanya yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Adapun yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan Voluntair adalah: 1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), 2. Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindak tertentu, 3. Apa yang dipermasalahkan oleh Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, s/d P-9, selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa bukti 2 (dua) orang saksi yaitu Dul Bari dan Abd. Adzim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon adalah TORADI ;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon sesuai dengan dokumen kependudukan adalah 28 Februari 1977 ;
- Bahwa telah terjadi kesalahan dalam penulisan tanggal lahir Pemohon pada dokumen Ijazah/STTB milik Pemohon ;
- Bahwa tanggal lahir pada dokumen Ijazah/STTB milik pemohon, tertulis "29 Februari 1977" ;
- Bahwa terdapat Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB Nomor : 422/038/432.301.5.22/2021, tanggal 5 Juli 2021, yang diterbitkan

Halaman 9 dari 13 .Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN.Pmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri Panaguan I, Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB Nomor : 561/158/432.301.27/2021, tanggal 5 Juli 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Proppo, Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah Nomor : 07/p.e./VII/2021, tanggal 5 Juli 2021, yang diterbitkan oleh Ketua Penyelenggara Paket C Kelompok Belajar AS-SHIDDIQIYAH Desa Tambung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan ;

- Bahwa pada ketiga dokumen surat keterangan tersebut pada intinya menerangkan kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon pada dokumen Ijazah/STTB milik Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan Permohonan Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon memiliki Nama TORADI, yang lahir di Pamekasan, 28 Februari 1977 sebagaimana yng tercatat pada bukti surat P-1 s/d P-3 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah memang terjadi kesalahan Penulisan tanggal lahir Pemohon pada dokumen-dokumen Ijazah/STTB milik Pemohon ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 s/d P-9, dimana ketiga bukti tersebut adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah pada satuan Pendidikan di tempat Pemohon menempuh Pendidikan dahulu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi kesalahan Penulisan tanggal lahir Pemohon pada dokumen Ijazah/STTB yang dimiliki oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, didapat fakta perbaikan atas kesalahan tanggal lahir Pemohon yang terdapat pada : 1). Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Panaguan I, atas nama TORADI, Nomor : 04 OA oa 0288228 tanggal 13 Juni 1991, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Panaguan I, 2). Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)

Halaman 10 dari 13 .Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN.Pmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negeri 1 Proppo, atas nama TORADI, Nomor : 04 DI 0349873 tanggal 30 Mei 1998, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Proppo, dan 3). Ijazah /Surat Tanda Tamat Belajar Paket C Kelompok belajar AS-SHIDDIQIYAH Desa Tambung, Kecamatan Pademawu, atas nama TORADI, Nomor :05PC3400042 tanggal 14 Desember 2009, diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan. Sudah dilaporkan oleh Pemohon kepada Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan dan telah diterbitkan pula surat keterangan masing masing yang menerangkan bahwa memang terjadi kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon dari yang semula "29 Februari 1977" menjadi "28 Februari 1977", sebagaimana Bukti P-7 s/d P-9 ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan Permohonan Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa memang telah terjadi kesalahan Penulisan tanggal lahir Pemohon pada dokumen Ijazah/STTB milik Pemohon yang mana tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya sesuai dengan dokumen Kependudukannya adalah "28 Februari 1977" ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dihubungkan dengan maksud dan tujuan Pemohon maka terdapat urgensi dan relevansi untuk kepentingan dan kepastian hukum bagi pemohon, serta selain itu Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan Hakim meyakini bahwa pemohon memiliki identitas yaitu Nama TORADI lahir di Pemekasan pada tanggal 28 Februari 1977 sebagaimana tercatat pada Dokumen Kependudukan Pemohon. Dan selanjutnya telah terjadi kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon pada dokumen Ijazah/STTB milik Pemohon yang mana ketiga dokumen tersebut tertulis, tanggal lahir Pemohon "29 Februari 1977", dimana seharusnya tanggal lahir Pemohon adalah "28 Februari 1977", sebagaimana sesuai dengan dokumen Kependudukan Pemohon dan telah diperbaiki melalui Surat Keterangan sebagaimana yang dimaksud berdasarkan P-7 s/d P-9, maka atas dasar tersebut permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan

Halaman 11 dari 13 .Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN.Pmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perundang undangan yang berlaku. Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat, pasal 163 HIR, jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini:

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon bernama TORADI lahir di Pamekasan tanggal 28 Februari 1977, sebagaimana identitas Pemohon yang tertera pada dokumen kependudukan dan akta kelahiran Pemohon;
3. Menyatakan tanggal kelahiran Pemohon sebagaimana yang tercatat pada
  - 1) Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Panaguan I, atas nama TORADI, Nomor : 04 OA oa 0288228 tanggal 13 Juni 1991, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Panaguan I ;
  - 2) Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 1 Proppo, atas nama TORADI, Nomor : 04 DI 0349873 tanggal 30 Mei 1998, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Proppo ;

Halaman 12 dari 13 .Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN.Pmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Ijazah /Surat Tanda Tamat Belajar Paket C Kelompok belajar AS-SHIDDIQIYAH Desa Tambung, Kecamatan Pademawu, atas nama TORADI, Nomor :05PC3400042 tanggal 14 Desember 2009, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan.

Tersebut telah terjadi kesalahan Penulisan tanggal kelahiran Pemohon

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021 oleh SAIFUL BROW., SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Pamekasan, penetapan yang dibacakan secara elektronik melalui sistem informasi perkara di Pengadilan Negeri Pamekasan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang putusannya di unggah melalui sistem informasi Pengadilan pada Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ABDULLAH AFFANDI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

**PANITERA PENGGANTI**

**TTD**

**ABDULLAH AFFANDI.**

**HAKIM,**

**TTD**

**SAIFUL BROW., SH.**

**Rincian Biaya :**

- Biaya pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
- PNBP Panggilan .....	Rp. 10.000,-
- Biaya ATK/Administrasi .....	Rp. 50.000,-
- Biaya sumpah saksi .....	Rp. 20.000,-
- Materai Penetapan .....	Rp. 6.000,-
- R e d a k s i .....	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah .....	Rp. 126.000,-

(seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 .Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN.Pmk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13

